



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

HAIRIJANI, berkedudukan di Baran Dua Meral RT.001 RW.005 Kelurahan Baran Barat, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau yang selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 23 Februari 2022 dengan Nomor Register Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Tbk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Identitas (Nama Lengkap);
2. Bahwa identitas Pemohon ada perbedaan dan kesalahan dalam penulisan Nama lengkap Pemohon ;
3. Bahwa identitas Pemohon yang tertulis didalam Passport No. B6899589 adalah sebagai berikut :

Nama : HAIRIYANI
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat & tanggal lahir : Meral Karimun / 07 November 1971
Jenis Kelamin : Perempuan
Tgl Pengeluaran : 20 Juni 2017
No. Reg : 1A13BC8776GRRX

4. Sedangkan identitas Pemohon yang tertulis didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah Strata (1) serta dokumen lainnya yang menerangkan identitas Pemohon adalah sebagai berikut :

Nama : HAIRIJANI
Tempat tanggal lahir : Meral Karimun / 07 November 1971

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Guru
Agama : Islam
Status Perkawinan : Kawin
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Baran Dua Meral RT.001 RW.005 Kelurahan Baran Barat Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau ;

5. Bahwa perbedaan dan kesalahan dalam penulisan Nama Lengkap Pemohon itu terjadi dikarenakan pada saat pengurusan Passport Pemohon menggunakan jasa percaloan dan juga kelalaian Pemohon pada saat selesai pembuatan Passport tidak teliti dan tidak cermat memperhatikan perbedaan identitas Pemohon serta Pemohon tidak kepikiran akan bermasalah kedepannya mengenai kesalahan/perbedaan identitas Pemohon dikemudian hari;

6. Bahwa dikarenakan rentang waktu perpanjangan Passport Pemohon sudah mendekati maka pemohon ingin memperpanjang passport tersebut dikarenakan untuk persiapan jika ada keperluan mendesak seperti berobat dll akan tetapi Pemohon kesulitan dikarenakan ada kesalahan dan perbedaan identitas yaitu Nama lengkap Pemohon yang tertulis di Passport dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah Strata (1) Pemohon;

7. Bahwa Pemohon ingin menggunakan identitas Pemohon sebagai mana yang tertulis didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah Strata (1) yaitu HAIRIJANI, Lahir Meral Karimun / 07 November 1971;

8. Bahwa Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Tanjung Balai Karimun dengan tujuan untuk melakukan perpanjangan passport akan tetapi pada saat pengecekan administrasi terdapat perbedaan Nama Lengkap pemohon oleh sebab itu perpanjangan passport tidak bisa di tindak lanjuti sebelum ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun ;

9. Bahwa yang bernama HAIRIJANI, Lahir Meral Karimun / 07 November 1971 dan yang bernama HAIRIYANI, Lahir Meral Karimun / 07 November 1971 adalah orang yang sama atau 1 (satu) orang ;

10. Bahwa untuk meyakinkan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, bersama ini Pemohon lampirkan surat-surat pendukung yang menyatakan identitas Pemohon adalah sebagai berikut :

a) Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 2102044711710003 An. HAIRIJANI, Lahir Meral Karimun / 07 November

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1971-----

-----BUKTI P-1;

b) Foto Copy Kartu Keluarga No. 2102041308070010 An. HAIRIJANI, Lahir Meral Karimun / 07 November

1971-----Bukti P-2 ;

c) Foto Copy Ijazah Strata (1). An. HAIRIJANI, Lahir Meral Karimun / 07 November

1971-----BUKTI P-3;

d) Foto Copy Passport No. B6899589 An. HAIRIYANI, Lahir Meral Karimun / 07 November 1971-----

BUKTI P-4;

e) Foto Copy dari Kelurahan Baran Barat yang menyatakan HAIRIJANI, Lahir Meral Karimun / 07 November 1971 dengan HAIRIYANI, Lahir Meral Karimun / 07 November 1971 adalah orang yang sama-----

-----BUKTI P-5 ;

11. Berdasarkan semua alasan-lasan tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dapat memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan bahwa yang bernama HAIRIJANI, Lahir Meral Karimun / 07 November 1971 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah Strata (1) dengan yang bernama HAIRIYANI, Lahir Meral Karimun / 07 November 1971 pada passport No. B6899589 adalah orang yang sama atau 1 (satu) orang ;
3. Menetapkan identitas Pemohon yang bernama HAIRIJANI, Lahir Meral Karimun / 07 November 1971 untuk selanjutnya dan seterusnya menggunakan identitas yang bernama HAIRIJANI, Lahir Meral Karimun / 07 November 1971 tersebut ;
4. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki Passport No. B6899589 yang awalnya adalah HAIRIYANI, Lahir Meral Karimun / 07 November 1971 menjadi HAIRIJANI, Lahir Meral Karimun / 07 November 1971 dan Memerintahkan pula pemohon untuk melakukan perbaikan identitas di kantor imigrasi tanjung balai karimun ;
5. Membebaskan biaya Penetapan ini kepada Pemohon ;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Tbk



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dan karena Pemohon telah datang menghadap maka pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 2102044711710003 atas nama **HAIRIJANI** yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kab Karimun, bermaterai cukup, diberi tanda ----- P.1;
2. Foto copy sesuai asli, Passport dengan nomor B6099589 atas nama **HAIRIYANI**, bermaterai cukup, diberi tanda ----- P.2;
3. Foto copy sesuai asli, Ijazah nomor C.12.02.077 atas nama **HAIRIJANI** yang dikeluarkan oleh Universitas Islam Nusantara tanggal 7 Juli 2012, bermaterai cukup diberi tanda ----- P.3;
4. Foto copy sesuai asli, Kartu Keluarga no 2102041308070010 atas nama SUPARDI yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 03-12-2020, bermaterai cukup, diberi tanda ----- P.4;
5. Foto copy sesuai asli, surat Keterangan nomor 36/SK-II/BRB/2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Baran Barat tertanggal 21 Februari 2022, bermaterai cukup, diberi tanda ----- P.5;
6. Foto copy dari fotocopy, surat keterangan kelahiran nopmor 193/5-SKL-1971 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Meral-Karimun tertanggal 8 November 1971 bermaterai cukup, diberi tanda ----- P.6;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Adinawati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan untuk menyatakan bahwa **HAIRIJANI Pada Kartu Keluarga, KTP dan Akta Lahir, HAIRIYANI pada passport** adalah orang yang sama;
 - Bahwa Pemohon merupakan Teman Pemohon pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berdasarkan identitasnya memiliki 2 (Dua) nama yaitu **HAIRIJANI, HAIRIYANI**;
- Bahwa pemohon lahir di Meral Karimun pada tanggal 7 November 1971;
- Bahwa Pemohon memiliki suami bernama **SUPARDI**;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sejak tahun 2012 sampai saat ini;
- Bahwa pemohon kenal dengan orang tua pemohon yaitu bapak pemohon bernama HASJIM NYERIT dan Ibu Pemohon bernama AISJAH;
- Bahwa pemohon memiliki 1 (Satu) orang anak;
- Bahwa pemohon bekerja sebagai Guru;
- Bahwa pemohon memiliki keinginan untuk ibadah haji;
- Bahwa pemohon membuat passport dengan menggunakan calo;
- Bahwa pemohon memiliki kesulitan mengurus administrasi karena memiliki nama yang berbeda-beda;
- Bahwa nama pemohon di passport berbeda dengan nama pemohon di Kartu Keluarga, KTP dan Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa pemohon ingin menggunakan nama yang tertera di KTP dan Kartu Keluarga yaitu HAIRIJANI;
- Bahwa pemohon tidak pernah tersangkut permasalahan hukum sampai permohonan ini diajukan;

2. Saksi RIZAL FIRDAUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan untuk menyatakan bahwa **HAIRIJANI Pada Kartu Keluarga, KTP dan Akta Lahir, HAIRIYANI pada passport** adalah orang yang sama;
- Bahwa Pemohon merupakan Teman Pemohon pemohon;
- Bahwa Pemohon berdasarkan identitasnya memiliki 2 (Dua) nama yaitu **HAIRIJANI, HAIRIYANI**;
- Bahwa pemohon lahir di Meral Karimun pada tanggal 7 November 1971;
- Bahwa Pemohon memiliki suami bernama **SUPARDI**;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sejak tahun 2012 sampai saat ini;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pemohon kenal dengan orang tua pemohon yaitu bapak pemohon bernama HASJIM NYERIT dan Ibu Pemohon bernama AISJAH;
- Bahwa pemohon memiliki 1 (Satu) orang anak;
- Bahwa pemohon bekerja sebagai Guru;
- Bahwa pemohon memiliki keinginan untuk ibadah haji;
- Bahwa pemohon membuat passport dengan menggunakan calo;
- Bahwa pemohon memiliki kesulitan mengurus administrasi karena memiliki nama yang berbeda-beda;
- Bahwa nama pemohon di passport berbeda dengan nama pemohon di Kartu Keluarga, KTP dan Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa pemohon ingin menggunakan nama yang tertera di KTP dan Kartu Keluarga yaitu HAIRIJANI;
- Bahwa pemohon tidak pernah tersangkut permasalahan hukum sampai permohonan ini diajukan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya materi dari permohonan Pemohon adalah bahwa agar Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun menyatakan bahwa nama **HAIRIJANI pada Kartu Keluarga, KTP dan Kutipan Akta Kelahiran, HAIRIYANI pada passport** kedua nama tersebut adalah orang yang sama (satu orang);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti P-1 s/d P-6 dan 2 orang saksi masing-masing bernama **ADINAWATI dan RIZAL FIRDAUS**;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini dengan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti P.2 berupa Kartu Keluarga membuktikan bahwa Pemohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara a quo dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa dalam surat-surat yang dimiliki Pemohon terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon yaitu sebagai berikut;

1. Foto copy sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 2102044711710003 atas nama **HAIRIJANI** yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kab Karimun, bermaterai cukup, diberi tanda ----- P.1;
2. Foto copy sesuai asli, Passport dengan nomor B6099589 atas nama **HAIRIYANI**, bermaterai cukup, diberi tanda -----P.2;
3. Foto copy sesuai asli, Ijazah nomor C.12.02.077 atas nama **HAIRIJANI** yang dikeluarkan oleh Universitas Islam Nusantara tanggal 7 Juli 2012, bermaterai cukup diberi tanda -----P.3;
4. Foto copy sesuai asli, Kartu Keluarga no 2102041308070010 atas nama SUPARDI yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 03-12-2020, bermaterai cukup, diberi tanda-----P.4;
5. Foto copy sesuai asli, surat Keterangan nomor 36/SK-II/BRB/2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Baran Barat tertanggal 21 Februari 2022, bermaterai cukup, diberi tanda -----P.5;
6. Foto copy dari fotocopy, surat keterangan kelahiran nopmor 193/5-SKL-1971 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Meral-Karimun tertanggal 8 November 1971 bermaterai cukup, diberi tanda -----P.6;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti-bukti surat tersebut menerangkan bahwa **HAIRIJANI Pada Kartu**

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Tbk



Keluarga, KTP dan kutipan akta kelahiran sedangkan HAIRIYANI pada passport ketiga nama tersebut adalah orang yang sama (satu orang);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa **HAIRIJANI Pada Kartu Keluarga, KTP dan kutipan akta kelahiran sedangkan HAIRIYANI pada passport** ketiga nama tersebut adalah orang yang sama (satu orang), diperlukan adanya penetapan pengadilan untuk memperlancar urusan administrasi dan agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya petitum permohonan angka 2 (dua) tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan dipersidangan ternyata Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo* yakni untuk menyatakan identitas Pemohon yang sebenarnya, berdasarkan Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, selain agar tidak terdapat identitas ganda dalam dokumen Pemohon lainnya, juga agar tercipta tertib administrasi Kependudukan, sehingga permohonan Pemohon tersebut sekedar untuk menetapkan identitas yang sebenarnya sebagaimana dalam **HAIRIJANI** lahir di Meral Karimun Tanggal 7 November 1971, yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 2102044711710003 atas nama HAIRIJANI (Bukti P.1), sehingga oleh karenanya petitum permohonan angka 3 (tiga) tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke 2 (dua) dan Petitum ke 3 (tiga) dikabulkan maka terhadap petitum ke 4 (empat) patut pula untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana disebutkan dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses persidangan permohonan *a quo* telah dikeluarkan atau menggunakan biaya perkara, maka Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan atau petitum angka 5 (Lima) dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan Pemohon telah berhasil membuktikan seluruh dalil permohonannya dan permohonan tersebut tidak melawan hukum sehingga adalah layak dan berdasarkan hukum untuk menyatakan

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Mengabulkan permohonan Pemohon" atau petitum permohonan angka 1 (satu) dikabulkan pula;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa yang bernama HAIRIJANI, Lahir Meral Karimun / 07 November 1971 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah Strata (1) dengan yang bernama HAIRIYANI, Lahir Meral Karimun / 07 November 1971 pada passport No. B6899589 adalah orang yang sama atau 1 (satu) orang ;
3. Menetapkan identitas Pemohon yang bernama HAIRIJANI, Lahir Meral Karimun / 07 November 1971 untuk selanjutnya dan seterusnya menggunakan identitas yang bernama HAIRIJANI, Lahir Meral Karimun / 07 November 1971 tersebut;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada kantor Imigrasi Tanjung Balai Karimun sebagai instansi yang mengeluarkan Passport No. B6899589;
5. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 oleh Rizka Fauzan, S.H sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Tbk tanggal 23 Februari 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Barata Muharamin, S.H Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Barata Muharamin, S.H

Rizka Fauzan, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran : Rp. 30.000.-

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	: Rp. 50.000.-
PNBP Panggilan	: Rp. 100.000.-
Materai	: Rp. 10.000.-
Redaksi	: Rp. 10.000.-
<u>Sumpah</u>	<u>: Rp. 25.000.- +</u>
Jumlah	: Rp. 135.000.-
(Seratus Tiga Puluh Lima ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)